



PUTUSAN

Nomor 715/Pdt.G/2024/PA.Bdw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Perumahan DMSK Blok F5 Nomor 03 Desa Kedungdowo RT/RW 05/05 Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada NURUL JAMAL HABAIB.,SH., Advokat yang berkantor di JL.Imam Bonjol No.511 Kademangan Bondowoso berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Mei 2024, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN BONDOWOSO, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 07 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso dengan Nomor 715/Pdt.G/2024/PA.Bdw, tanggal 07 Mei 2024, telah mengajukan gugatan cerai dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 18 Maret 2005 telah berlangsung

Hal. 1 dari 13 Hal. Put. No. 715/Pdt.G/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, di hadapan pejabat KUA Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso dengan Nomor Akta Nikah 0070/02/III/2005 yang dikeluarkan pada tanggal 18 Maret 2005;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan bertempat tinggal bersama di Desa Trotosari RT 01 RW 01 Desa Trotosari Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso dan telah dikaruniai keturunan 4 orang anak, masing-masing bernama::

Anaknya Asli

Kesemuanya dalam asuhan Tergugat;

3. Bahwa sejak tanggal 2 Maret tahun 2019 sampai sekarang, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah disebabkan Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama Dengan alasan;
 - a. Bahwa Penggugat Meninggalkan rumah untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga yaitu bekerja sebagai Pekerja mandiri yang bergerak di bidang meubel;
 - b. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat selalu berselisih paham terutama dalam faktor ekonomi;
 - c. Bahwa tergugat memiliki sifat tempramen yang tinggi;
4. Bahwa selama berpisah 5 tahun 1 bulan, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berusaha untuk kumpul kembali (Vide: Lampiran SEMA 4/2014) Jo SEMA 3/2028 Jo PP 9/1975 Jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam);
5. Bahwa Antara Penggugat dan tergugat sudah menunjukkan indikator yang menunjukkan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah pecah (broken marriage), dan saat ini penggugat sudah berdomisili dirumahnya sendiri di Blok f5 No.03 Desa Kedungdowo RT.05 RW.05 Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah sehingga keduanya telah pisah ranjang selama 5 tahun 1 bulan (sheiding van tafel en bed) ;
6. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat telah sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) INPRES Nomor 1 Tahun 1990 (Kompilasi Hukum Islam);
7. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, Penggugat merasa Rumah Tangga

Hal. 2 dari 13 Hal. Put. No. 715/Pdt.G/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, dan berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No.3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bondowoso untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Urusan Agama Kecamatan Tlogosari Kota Bondowoso, tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bondowoso Cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT/Pdidik) terhadap Penggugat (PENGGUGAT (Alm));
3. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bondowoso berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat masing masing telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan Penggugat dan Tergugat telah juga melaksanakan mediasi, dengan Mediator **H. Syamsul Hadi, S.H.** seorang mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Bondowoso, akan tetapi dalam mediasi tersebut Penggugat dan Tergugat gagal mencapai perdamaian;

Hal. 3 dari 13 Hal. Put. No. 715/Pdt.G/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara lisan tanggal 30 Mei 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Mengakui dalil - dalil Gugatan Penggugat;
- Saat Ini Penggugat Murtaf

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya adalah :

- tetap pada dalil- dalil gugatannya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik yang pada pokoknya adalah:

- tetap pada dalil – dalil jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0070/02/III/2005, tanggal 18 Maret 2005, yang dikeluarkan oleh KUA Tlogosari Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Putusan dari Pengadilan Agama Jepara, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;

Bahwa bukti surat-surat tersebut bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang masing-masing diberi tanda P.1 dan P.2;

Bahwa selain bukti surat surat tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti saksi saksi :

1. SAKSI 1, umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di Dusun Krajan RT 01 RW 01 Desa Trotosari Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 13 Hal. Put. No. 715/Pdt.G/2024/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai Keponakan Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah ;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN BONDOWOSO dan telah dikaruniai keturunan 4 orang anak yaitu bernama
 - a Anaknya AsliKesemuanya dalam asuhan Tergugat.
 - Bahwa saksi tahu sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sejak 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan a.Bahwa Penggugat Meninggalkan rumah untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga yaitu bekerja sebagai Pekerja mandiri yang bergerak di bidang meubel. b.Bahwa selama pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat selalu berselisih paham terutama dalam faktor ekonomi. c.Bahwa tergugat memiliki sifat tempramen yang tinggi;
 - Bahwa saksi pernah melihat/mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 2 Maret 2019 Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Perumahan DMSK , Blok F5 Nomor 03 Desa Kedungdowo RT/RW 05/05 , Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus Jawa Tengah ;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul lagi;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil
2. SAKSI 2, umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan xxxxxx xxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BONDOWOSO, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang

Hal. 5 dari 13 Hal. Put. No. 715/Pdt.G/2024/PA.Bdw



pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga dekat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN BONDOWOSO, dan telah dikaruniai keturunan 4 orang anak yaitu bernama
- Anaknya Asli; Kesemuanya dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi sejak 5 tahun yang lalu, Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Perumahan DMSK , Blok F5 Nomor 03 Desa Kedungdowo RT/RW 05/05 , Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus Jawa Tengah sampai sekarang tidak pernah kembali ;
- Bahwa sebelum Penggugat pergi, saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan a. Bahwa Penggugat Meninggalkan rumah untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga yaitu bekerja sebagai Pekerja mandiri yang bergerak di bidang meubel. b. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat selalu berselisih paham terutama dalam faktor ekonomi. c. Bahwa tergugat memiliki sifat tempramen yang tinggi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat membenarkan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memberikan kesimpulan, bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan Tergugat tetap pada jawabannya dan keduanya sudah tidak akan mengajukan suatu apapun lagi melainkan mereka hanya mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan ;

Hal. 6 dari 13 Hal. Put. No. 715/Pdt.G/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara tetapi tidak berhasil ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga telah mengupayakan perdamaian lewat mediasi dengan mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Bondowoso yang bernama **H. Syamsul Hadi, S.H.** sebagaimana yang dikehendaki pasal 2 PERMA nomor 01 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat karena sejak Maret 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena a.Bahwa Penggugat Meninggalkan rumah untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga yaitu bekerja sebagai Pekerja mandiri yang bergerak di bidang meubel. b.Bahwa selama pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat selalu berselisih paham terutama dalam faktor ekonomi. c.Bahwa tergugat memiliki sifat tempramen yang tinggi, akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Perumahan DMSK Blok F5 Nomor 03 Desa Kedungdowo RT/RW 05/05 ;

Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus Jawa Tengah sejak 2 Maret 2019 sampai sekarang tidak pernah kembali ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya adalah:

- Mengakui dalil - dalil Gugatan Penggugat;
- Saat Ini Penggugat Murtad

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perselisihan sebagaimana tersebut di atas, dalam Lampiran SEMA Nomor 4 tahun 2014 angka 4 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar

Hal. 7 dari 13 Hal. Put. No. 715/Pdt.G/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan, memberikan indikator rumah tangga yang sudah pecah (broken marriage) antara lain sebagai berikut:

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
- Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa apabila semua atau beberapa bahkan salah satu dari hal tersebut telah terbukti, maka rumah tangga itu secara hukum harus dinyatakan terbukti telah pecah karena terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 dan P.2, serta saksi saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya yang isinya relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti yang perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bondowoso, sesuai pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping bukti bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, saksi saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada

Hal. 8 dari 13 Hal. Put. No. 715/Pdt.G/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya para saksi mengetahui dengan melihat dan atau/mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan masalah a.Bahwa Penggugat Meninggalkan rumah untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga yaitu bekerja sebagai Pekerja mandiri yang bergerak di bidang meubel. b.Bahwa selama pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat selalu berselisih faham terutama dalam faktor ekonomi. c.Bahwa tergugat memiliki sifat tempramen yang tinggi, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2 Maret 2019, dan keterangan saling bersesuaian dan keterangannya saling bersesuaian maka berdasarkan pasal 171 HIR, maka kesaksian para saksi tersebut merupakan alat pembuktian yang syah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis telah memeriksa saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, berdasarkan keterangan Penggugat, jawaban Tergugat, bukti- bukti tertulis dan keterangan para saksi dari Penggugat dan Tergugat yang saling bersesuaian, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Tlogosari Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur pada tanggal 18 Maret 2005;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun harmonis, tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN BONDOWOSO dan telah dikaruniai 4 anak bernama
 - a. Septia putri emilia angraini : Bondowoso 14 September 2005;
 - b. Aura titania : Bondowoso 2 April 2010;
 - c. Steaven agustinus : Bondowoso, 29 Agustus 2014;
 - d. Mohammad dito alvaro : Bodowoso, 2 Maret 2009 Kesemuanya dalam asuhan Tergugat.

Hal. 9 dari 13 Hal. Put. No. 715/Pdt.G/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan
a. Bahwa Penggugat Meninggalkan rumah untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga yaitu bekerja sebagai Pekerja mandiri yang bergerak di bidang meubel. b. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat selalu berselisih paham terutama dalam faktor ekonomi. c. Bahwa tergugat memiliki sifat tempramen yang tinggi
4. Bahwa Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri di Perumahan DMSK Blok F5 Nomor 03 Desa Kedungdowo RT/RW 05/05 Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus Jawa Tengah sejak 2 Maret 2019 sampai dengan sekarang tidak pernah kembali;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetap tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa perdasarkan fakta fakta tersebut di atas, maka harus dinyatakan telah terbukti dalil-dalil gugatan Penggugat, dan telah memenuhi ketentuan SEMA Nomor 4 tahun 2014 angka 4;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah hati kedua belah pihak sudah tidak bisa dirukun damaikan kembali dalam membina rumahah tangga yang baik karena telah hilang ikatan batin antara keduanya,

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian jika dipertahankan akan lebih mendatangkan madlarat yang tidak berkesudahan bagi kedua belah pihak, karena hak dan kewajibannya masing-masing tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, begitu pula bila dipaksakan untuk membina rumah tangga akan bertentangan dengan tujuan perkawinan, dalam membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksudkan oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Hal. 10 dari 13 Hal. Put. No. 715/Pdt.G/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat mempertahankan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak, oleh karena itu, menceraikan Penggugat dari Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

المصالح؛ جلب على مقدم المفسد دراء

Artinya : *“Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”*

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan Ahli Fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis seperti tercantum dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248 berbunyi:

الأزواج اء تراف او الزوجة ب بينة القاضى لى دعواها ث بتت فاذا
عن القاض وعجز ام ثالهما ب بين العشرة دوام معه يطاق مما الإي ذاء وكان
ب اذ نة ط لقة ط لقاها ب ينهما إلا صلاح

Artinya: *“Apabila gugatan isteri itu diterima oleh hakim berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut di kabulkan ;

Menimbang, bahwa pada saat putusan ini dijatuhkan Penggugat mengaku dalam keadaan suci ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 11 dari 13 Hal. Put. No. 715/Pdt.G/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Zulqaidah 1445 *Hijriyah*, oleh kami Mochamad Ali Muchdor, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Muhammad Hilmy, M.H.E.S. serta Amni Trisnawati, S.H.I., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ulfatus Saidah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Mochamad Ali Muchdor, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. Muhammad Hilmy, M.H.E.S.

Amni Trisnawati, S.H.I., M.A.

Hal. 12 dari 13 Hal. Put. No. 715/Pdt.G/2024/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Ulfatus Saidah, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	100.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	520.000,00,-
Biaya PNBP	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Sumpah	:	Rp	100.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00,-

Jumlah : Rp 800.000,00,-

(delapan ratus ribu rupiah);

Hal. 13 dari 13 Hal. Put. No. 715/Pdt.G/2024/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)